

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dari bab satu hingga bab empat, agar hasil yang diperoleh dapat dilihat kelayakannya. Selain itu, bab ini berisi mengenai saran penelitian yang dapat diajukan kepada objek dan lokasi yang diteliti, untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya dan untuk perbaikan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

5.1 Simpulan

1. Sistem pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Bandung adalah menggunakan sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang menggunakan SPTPD. Kepada wajib pajak dapat diterbitkan STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
2. Besarnya kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Hotel mengalami peningkatan di tiga tahun awal yaitu dari tahun 2006-2008. Sedangkan di dua tahun terakhir yaitu tahun 2009-2010 mengalami penurunan. Penurunan ini diperkirakan karena adanya penunggakan pembayaran pajak dari para pemilik usaha hiburan dan juga hotel. Selain itu ada beberapa tempat hiburan yang tidak mendaftarkan diri pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga tidak terdaftar sebagai wajib pajak.

3. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak hiburan dan pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Demikian juga pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak hiburan dan pajak hotel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.
4. Besarnya pengaruh dari pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung berdasarkan pengujian secara parsial adalah:
 1. Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil uji t-test menghasilkan t_{hitung} sebesar 2,435 ,maka diperoleh hasil pengujian H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh secara parsial dari pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
 2. Pajak Hotel

Berdasarkan hasil uji t-test menghasilkan t_{hitung} sebesar 2,863, maka diperoleh hasil pengujian H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh secara parsial dari pemungutan pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
 - c. Berdasarkan pengujian secara simultan atas pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung menghasilkan nilai F sebesar 29,874. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran agar dapat menjadi masukan yaitu :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

- a. Dinas Pendapatan Kota Bandung diharapkan terus mensosialisasikan mengenai peraturan dan juga tarif terbaru mengenai pajak hiburan dan pajak hotel di media, sehingga pengusaha hiburan, pengusaha hotel, dan juga masyarakat Kota Bandung dapat mengerti dan menaati peraturan pajak daerah yang berlaku. Dengan demikian diharapkan penerimaan pendapatan daerah akan meningkat.
- b. Dinas Pendapatan Kota Bandung sebaiknya terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak hiburan dan pajak hotel yang memiliki hubungan cukup kuat terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

2. Bagi wajib pajak atau masyarakat Kota Bandung

Wajib pajak hiburan dan pajak hotel diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak hiburan dan pajak hotel dengan benar sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung yang juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Agar dapat menggunakan data–data terbaru yang telah menggunakan tarif baru pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Bandung seperti data tahun 2011.
- b. Dalam melakukan penelitian, agar dapat menambah variabel tidak hanya dua variabel dependen akan tetapi dapat dikombinasikan dengan variabel

dependen lainnya seperti pajak parkir, pajak restoran ataupun pajak daerah lainnya.